



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 336/880/ TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 20899/R-AK.02.02/SD/K/2024 hal Pertimbangan Teknis Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2024 berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-06052024-0004 tanggal 7 Mei 2024 atas Nama Matius Ontameng dengan tidak meninggalkan ahli waris dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Meninggal Dunia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

↳ 9/4

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia atas nama:

1. Nama : Matius Ontameng
2. NIP : 19770303 201001 1 007
3. Pangkat, Golongan : Penata Tingkat I/IIId



- 4. Tempat, Tanggal Lahir : Kolongan Akembawi, 3 Maret 1977
- 5. Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi
- 6. Unit Kerja : Kantor Lurah Kolongan Mitung
- 7. Jabatan : Sekretaris Kelurahan
- 8. Tanggal Meninggal : 5 Mei 2024

KEDUA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *JK*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 13 November 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE